

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
TAHUN 2019**



**Jl. Jeruk Nipis Kotaraja, Kel. Wahno, Distrik Abepura
Kota Jayapura P.O. Box 217 Abepura 99351.
Telp/Fax. (0967)5185579. Email. sttbaptispapua@gmail.com**

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA



STATUS: TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT. NOMOR: 0572/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016. PROGRAM
STUDI S1 TEOLOGI TERAKREDITASIBAN-PT NOMOR:2773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019; PROGRAM
STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TERAKRDITASI BAN-PT NOMOR: 3419/SK/BAN-
PT/Akred/S/IX/2017;

Alamat: Jln. Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura, P.O.Box 217 Abepura 99351
Telp. (0967) 581235, 583565, 581981; E-Mail: sttbaptis_papua@ymail.com

Bank Papua: Cabang Abepura. 10202.02.48625.1.

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

Nomor: 17/STTB-E/SK/K/X/2019

TENTANG:

PANITIA REVISI STATUTA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

- Menimbang : Perlu adanya suatu Kepanitiaan Revisi Statuta 2012 Sekolah Tinggi Teologi Baptist Papua Tahun 2019
- Mengingat : Keputusan Rapat Staf Dosen Sekolah Tinggi Teologi Baptist Papua tentang Revisi Statuta Tanggal 6 September 2019
- Memperhatikan : Statuta STT Baptist Papua Bab V Tentang Kelengkapan STTB, butir 3, Pembentukan Komisi-Komisi dan Kepanitiaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai **Kepanitiaan Revisi Statuta** Sekolah Tinggi Teologi Baptist Papua.
- Kedua : Kepada mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk merevisi Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptist Papua.
- Ketiga : Dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 13 September 2019

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

Pdt. Meson Yigibalom, S.Th, MA.

NIDN: 2308026701

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PGBP
2. Ketua Dewan Penyantun
3. Para Pembantu
4. File



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

STATUS: TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT. NOMOR: 0572/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016. PROGRAM
STUDI S1 TEOLOGI TERAKREDITASIBAN-PT NOMOR:2773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019; PROGRAM
STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TERAKRDITASI BAN-PT NOMOR: 3419/SK/BAN-
PT/Akred/S/IX/2017;

Alamat: Jln. Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura, P.O.Box 217 Abepura 99351
Telp. (0967) 581235, 583565, 581981; E-Mail: sttbaptis_papua@ymail.com

Bank Papua: Cabang Abepura. 10202.02.48625.1.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 17/STTB-E/SK/K/X /2019

TENTANG:

KEPANITIAAN REVISI STATUTA

Susunan Kepanitiaan:

Penanggung Jawab: Pdt. Meson Yigibalom, MA.,M.Th (Ketua STTB)

Nara Sumber : Pdt. R.D.F. Pangendahen, M.Div. (PK II)

Ketua Panitia : Pdt. Meiske Kaawoan, M.Th (PK I)

Sekretaris Panitia: Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th (Unit Pang.Data).

Anggota:

1. Pdt. Newton F. Mokay, M.Th, (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Pdt. Mandin Weya, M.Th. (PK.III),
3. Pdt. Dr.Umas Tabuni, M.Th, (Ka. Prodi Teologi)
4. Pdt. Yohanis Kamba, M.Pd.K. (Ka. Prodi PAK)
5. Pdt. Titus Yikwa, M.Th, (Ketua Umum BPP-PGBP).
6. Bpk. Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si (Ketua Dewan Penyantun/YPBP)

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Hari/Tanggal : Jumat 13 September 2019

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptist Papua

Pdt. Meson Yigibalom, S.Th, MA.

NIDN: 2308026701



STATUTASEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA PIMPINAN SIDANGREVISI STATUTA STTB PAPUA TAHUN 2019

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi perlu merevisi Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua tahun 2014

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I Nomor : DJ.III/Kep/HK.00,5/217/2014, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Kristen Baptis di Jayapura Provinsi Papua
6. Statuta STTB Baptis Papua Tahun 2014.
7. Hasil rapat panitia revisi statuta tanggal 04, 11, 15, 18 dan ... November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STATUTA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
HASIL REVISI TAHUN 2019.

Pertama:

Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua merupakan dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

Kedua:

Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Dengan diberlakukannya Revisi statuta STTB Papua tahun 2019 ini, maka Statuta tahun 2014 tidak berlaku lagi.

Ketiga:

Dengan berlakunya Statuta ini, makasemua ketentuan lain yang bertentangan dengan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua ini dinyatakan tidak berlaku.

Statuta STTB Papua ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Kotaraja
padatanggal : 11November 2019

Pimpinan Rapat Revisi Statuta STTB Papua tahun 2019
Pimpinan Sidang Sekretaris

Pdt. Meiske Kaawoan, M.ThJulio Avner Oktovianus Faot, M.Th
NIDN: 2326057101

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua dengan ini menyatakan bahwa REVISI STATUTA Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Tahun 2019 ini disahkan secara Resmi, dan yang merupakan bagian integral dari seluruh Peraturan Lembaga. Statuta ini akan berlaku lima (5) tahun kedepan. sekaligus bermakna sebagai perwujudan keinginan, pergumulan dan amanat bersama sivitas akademika STTB Papua untuk diimplementasikan secara nyata melalui evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin peningkatan mutu dan daya saing STTB Papua, guna mewujudkan visi dan misinya sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, berintegritas, kredibel.

STT Baptis Papua yang Tinggi, Ilmu, Iman dan Pengabdian.

Jayapura, 11November 2019

Ketua STT Baptis Papua,

Pdt. Meson Yiqibalom, S.Th, MA.
NIDN: 2308026701

MUKADIMAH

Perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicapai melalui pembangunan nasional.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah perguruan tinggi Swasta yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor: DJ.III/Kep/HK.00,5/217/2014, tanggal 25 Juli 2014, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Papua.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan fungsional Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Firman Allah dan tanggap terhadap tuntutan perubahanzaman.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikanprofesi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupankampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
4. Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktuterkecil.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan danpengembangannya.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransfer, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan teologi dan ilmu pendidikan agama Kristen melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administrasi yang menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada

- Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
12. Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah seseorang yang telah tamat dari program pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
 13. Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah Ketua sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
 14. Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua selanjutnya disingkat Senat STTBP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
 15. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teologi dan ilmu pendidikan agama Kristen secara bertanggung jawab dan mandiri.
 16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 17. Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
 18. Dirjen Bimas Kristen adalah yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan Perguruan tinggi Teologi Agama Kristen nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua:

Menjadi lembaga pendidikan teologi Kristen yang berkualitas, berintegritas dan kredibel pada tahun 2030, yang mampu menghasilkan hamba Tuhan yang tinggi ilmu, iman dan pengabdian untuk melaksanakan amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.

Visi Program Studi Teologi:

Menjadi Program Studi Teologi yang menghasilkan mahasiswa yang mampu berteologi kontekstual, cakap melayani dan hidup sesuai ajaran Alkitab dalam lima tahun.

Visi Program Studi Pendidikan Agama Kristen:

Menjadi program studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang unggul dalam menghasilkan para guru PAK yang profesional, kreatif, kontekstual dan berkarakter Kristus dalam lima tahun.

Pasal 3**Misi Sekolah Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua:**

1. Memperlengkapi mereka yang dipanggil oleh Tuhan agar berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus (Efesus 4:12).
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen yang berkualitas tinggi dalam iman dan ilmu.
3. Melaksanakan penelitian di bidang teologi Kristen berdasarkan kaidah ilmiah.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.

Misi Prodi Teologi:

1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat yang dilayani
3. Melaksanakan pembinaan rohani dan melatih mahasiswa melayani umat dan masyarakat
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam meneliti isu-isu keagamaan yang muncul dalam masyarakat.

MISI Prodi PAK:

1. berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam bidang Alkitab dan PAK.

BAB VII**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN****Pasal 29**

1. Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika STTB Papua untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.

2. Pimpinan STTB Papua memfasilitasi setiap sivitas akademika STTB Papua agar dapat melaksanakan kebebasan akademik.
3. Setiap sivitas akademika STTB Papua dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STTB Papua.

Pasal 30

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen STTB Papua dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada STTB Papua diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

1. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
2. Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
3. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu
4. Penyanggah gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung.
5. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah memperoleh persetujuan Senat.

Pasal 32

1. STTB Papua dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi sangat menonjol dalam pengembangan pendidikan.
2. Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 33

Susunan organisasi STTB Papua terdiri atas:

1. Dewan Penyantun.
2. Ketua dan Pembantu Ketua
3. Senat STT Baptis
4. Program Studi
5. Lembaga Penjaminan Mutu.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
7. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
8. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.
10. Unit Pangkalan Data.

Pasal 34

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Pasal 35

Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh PGBP yang menaruh perhatian dalam bidang Pendidikan Teologi untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan STTB Papua secara aktif, baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber dayamasyarakat.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat pertimbanganSenat.
3. Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Penyantun.
4. Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkatkembali.
5. Keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun diatur dengan KeputusanKetua.

Pasal 36

1. PimpinanSTTB Papua terdiriatasKetudandanbeberapa Pembantu Ketua.
2. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dan pertimbanganSenat.
3. Dalam pekerjaan sehari-hari dalam bidang administrasi, Ketua dapat mengangkat seorangSekretaris
4. Ketua sebagai penanggung jawab STTB Papua melaksanakan arahan serta kebijakan umum, dan menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuanSenat.
5. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatanberturut-turut.
6. Ketua dapat mengangkat pejabat tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas Ketua dan PembantuKetua.

Pasal 37

1. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana HarianKetua.
2. Bilamana Pembantu Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Ketua dapat menunjuk Pembantu Ketua yang lain sebagai Pelaksana HarianKetua.

3. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat pejabat Ketua dengan pertimbangan senat dan pertimbangan ketua yayasan sebelum diangkat Ketua tetap yang baru.

Pasal 38

1. Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
2. Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam bidang yang sama.
3. Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
4. Pembantu Ketua I adalah Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua I, membantu Ketua dalam memimpin pengembangan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan berkelanjutan.
5. Pembantu Ketua II adalah Bidang Keuangan dan Administrasi Umum dan personalia, membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan manajemen internal di bidang administrasi umum, keuangan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.
6. Pembantu Ketua III adalah Bidang Kemahasiswaan, membantu ketua dalam memimpin tugas pelaksanaan dalam kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 39

1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan STTB Papua.
2. Senat mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan normatif dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan yang berpedoman kepada kebijakan institusi;
 - b. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan;
 - c. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STTB Papua yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di

atasLektor;

- f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi PembantuKetua.
3. Senat terdiri dari Pimpinan STTB Papua, Ketua Program Studi, dan seluruh dosen tetap.
4. Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggotaSenat.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dipandang perlu dibantu tenaga lain.
6. Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
7. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutansuara.
8. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu oranganggota

Pasal 40

1. Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawahKetua.
2. Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teologi, dan pendidikan agama Kristen.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program studi mempunyaifungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan teologi dan pendidikan agama Kristen.
 - c. Pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikanlainnya;
 - d. Memfasilitasi kegiatan akademikmahasiswa;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan programstudi;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha programstudi.

Pasal 41

1. Program studi terdiriatas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. unsur pelaksana administrasi akademik;
2. Unsur Program studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
3. Unsur pelaksana akademik terdiri atas:
 - a. laboratorium/studio;
 - b. tata usaha;
 - c. kelompok Dosen.
4. Unsur pelaksana administrasi adalah Bagian Tata Usaha.

Pasal 42

1. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Ketua Program studi mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tatakelola yang baik;
 - b. Membina dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya;
3. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
4. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

1. Sekretaris Program Studi, memiliki tugas membantu Ketua Program studi atas pelaksanaan tugas sehari-hari program studi;
2. Sekretaris program studi diangkat oleh Ketua dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
3. Sekretaris program studi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 44

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan serta kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Bagian Tata Usaha STTB Papua terdiri atas sebanyak-banyaknya 2 (dua) subbagian.

Pasal 45

STTB Papua dalam melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dapat membuka dan/atau menutup program studi atas pertimbangan Senat setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi.

Pasal 46

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Ketua yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STTB Papua di bidang penelitian ilmiah, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STTB Papua.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 47

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

1. melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. melaksanakan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. melaksanakan publikasi hasil penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. melaksanakan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 48

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Pusat Keilmuan;
4. Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem
5. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 49

Pusat Keilmuan mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, menilai kegiatan penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian keilmuan.

Pasal 50

Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem mempunyai

tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, menilai kegiatan penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian kelembagaan dan pengembangan sistem.

Pasal 51

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c sampai dengan huruf f terdiri atas sejumlah dosen dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
2. Pusat dipimpin oleh seorang dosen yang mendapat tugas tambahan dan diangkat oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat STTB Papua
3. Jumlah tenaga dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
2. melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. mengumpulkan dan mengolah data serta melaksanakan pelayanan informasi.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 56

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan

pengelolaan data dan informasi, program, dan keuangan.

Pasal 57

Pusat Komputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 58

Pusat Komputer mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pengembangan dan aplikasi program;
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data dan informasi;
3. melaksanakan pemberian layanan data dan informasi;
4. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 59

Pusat Komputer, terdiri atas:

1. Koordinator Pengembangan dan Aplikasi Program;
2. Koordinator Pengolahan Data

Pasal 60

1. STTB Papua berada di Kota Jayapura Provinsi Papua
2. STTB Papua mempunyai tugas pelayanan pendidikan, layanan administrasi akademik, pelaksanaan ujian, praktek dan praktikum serta penerbitan nilai ujian kepada mahasiswa dan penyerahan ijazah serta kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 61

1. Bagian Administrasi Akademik merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 62

Bagian Administrasi Akademik, mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring di lingkungan STTB Papua.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,

Bagian Administrasi Akademik mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan registrasi;
2. Melaksanakan administrasi kelulusan;
3. Melaksanakan administrasi perencanaan,
4. Melaksanakan administrasi monitoring;

Pasal 64

Bagian Administrasi Akademik terdiri atas:

1. Bagian Registrasi;
2. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan kelulusan;
3. Bagian Perencanaan dan Kerjasama.

Pasal 65

Bagian Registrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa serta memberikan bantuan pelayanan kemahasiswaan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Registrasi mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa;
2. Melaksanakan pelayanan kemahasiswaan.

Pasal 67

Bagian Registrasi terdiri atas:

1. Sub bagian Registrasi dan Statistik;
2. Sub bagian Pelayanan Mahasiswa.

Pasal 68

1. Sub bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan statistik mahasiswa.
2. Sub bagian Pelayanan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan pelayanan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 69

Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan kelulusan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kelulusan mahasiswa.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan kelulusan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi penetapan kelulusan;
2. Melaksanakan administrasi ijazah dan transkrip.

Pasal 71

Bagian Administrasi Kelulusan terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Penetapan Kelulusan;
2. Subbagian Administrasi Ijazah dan Transkrip.

Pasal 72

1. Subbagian Administrasi Penetapan Kelulusan mempunyai tugas melakukan administrasi penetapan kelulusan.
2. Subbagian Administrasi Ijazah dan Transkrip mempunyai tugas melakukan Administrasi ijazah dan transkrip.

Pasal 73

Bagian Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, monitoring, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perencanaan dan Kerjasama mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi perencanaan;
2. Melaksanakan monitoring;
3. Melaksanakan administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat.

Pasal 75

Bagian Perencanaan dan Kerjasama terdiri atas:

1. Sub bagian Administrasi Perencanaan;
2. Sub bagian Monitoring;
3. Sub bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 76

1. Sub bagian Administrasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan.
2. Sub bagian Monitoring mempunyai tugas melakukan administrasi monitoring.
3. Subbagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat.

Pasal 77

1. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 78

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan STTB Papua.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan
2. melaksanakan urusan kepegawaian;
3. melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 80

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:

1. Bagian Umum,
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Kepegawaian.

Pasal 81

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan tata usaha;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

Pasal 83

Bagian Umum terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 84

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, dan perlengkapan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 85

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari dana Pemerintah;
2. Melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari dana masyarakat.

Pasal 87

Bagian Keuangan terdiri atas:

1. Subbagian Anggaran;
2. Subbagian Dana Masyarakat.

Pasal 88

1. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran dari Pemerintah.
2. Subbagian Dana Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran yang berasal dari masyarakat.

Pasal 89

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai;
2. Melaksanakan administrasi pengembangan pegawai.

Pasal 91

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

1. Subbagian Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 92

1. Subbagian Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai.
2. Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengembangan pegawai.

Pasal 93

1. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STTB Papua di bidang pengembangan dan pengendalian sistem jaminan mutu.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 94

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengembangkan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu STTB Papua.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, lembaga Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu dan penilaian kinerja;
2. Melaksanakan pengendalian mutu STTB Papua;

Pasal 96

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas:

1. Koordinator Penilaian Kinerja;
2. Koordinator Pengendalian Mutu;
3. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 97

1. Koordinator Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem jaminan mutu dan penilaian kinerja.
2. Koordinator Pengendalian Kualitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu STTB Papua.
3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 98

1. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan merupakan unsur pelaksana

akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STTB Papua di bidang perpustakaan.

2. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 99

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberian layanan serta pemanfaatan bahan pustaka;
3. Melaksanakan penyebarluasan informasi;
4. Melaksanakan urusan tata usaha

Pasal 101

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Pustakawan dan jabatan fungsional lainnya;
3. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 102

1. Pustakawan dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB IX TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 103

Tenaga kependidikan di STTB Papua terdiri tenaga-tenaga penunjang akademik.

Pasal 104

1. Dosen dapat merupakan dosen tetap dan tidak tetap.
2. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan STTB Papua yang bertugas penuh waktu bertanggung jawab atas pengajaran yang ditugaskan kepadanya oleh Ketua Program Studi dan selain itu bertanggung jawab atas tugas administratif yang sepadan dengan posisinya itu.
3. Dosen tetap paruh waktu adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai dosen paruh waktu karena keahliannya sangat dibutuhkan.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap STTB Papua dengan tugas utama sebagai pengembang bahan ajar, penulis soal, instruktur, dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.
5. Dosen Luar biasa adalah seorang dosen yang dibutuhkan karena keahliannya.
6. Dosen tamu adalah dosen yang tidak selalu mengajar dalam setiap semester yang diundang karena kebutuhan tertentu.

Pasal 105

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.
2. Angka kredit untuk penilaian jabatan akademik Dosen diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria dan prosedur pengangkatan Guru Besar diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana tercantum pada syarat untuk diangkat menjadi Dosen adalah memiliki kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki gelar akademik Doktor atau Spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.
 - b. Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Untuk diangkat menjadi Guru Besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat STTB Papua melalui usulan dari Program studi yang bersangkutan.
6. Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan STIE

- Dwimulya setelah mendapat persetujuan dari Senat STIEDwimulya.
7. Sebutan Guru Besar/Profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen di perguruan tinggi STTB Papua.
 8. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diperpanjang masa jabatannya sebagai Guru Besar atau diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghormatan istimewa sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 102

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi yang pengangkatannya sesuai dengan kebutuhan STTB Papua.
2. Persyaratan, tatacara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dengan keputusan Ketua STTB Papua dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 103

1. Untuk menjadi mahasiswa STTB Papua seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada satuan pendidikan menengah formal dan nonformal yangdisetarakan;
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh STTB Papua.
2. Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Ketua setelah mendapat persetujuanSenat.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STTB Papua setelah memenuhi persyaratan dan peraturanperundang-undangan.

Pasal 104

1. Mahasiswa STTB Papua terdiri atas mahasiswa teregristasi dan aktif.
2. Mahasiswa teregistrasidapat:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila dalam lingkunganakademik;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dankemampuannya;

- c. memanfaatkan fasilitas STTB Papua dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - g. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
3. Mahasiswa aktif dapat memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.

Pasal 105

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. mematuhi semua peraturan dan ketentuan di STTB Papua;
2. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STTB Papua;
3. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan;
4. menjaga kewibawaan dan nama baik STTB Papua.

Pasal 106

1. Alumni STTB Papua adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di STTB Papua.
2. STTB Papua dapat memfasilitasi organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STTB Papua dalam upaya menunjang pencapaian tujuan STTB Papua.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 107

1. STTB Papua menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan STTB Papua sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Sarana dan prasarana dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik

dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 108

1. Sarana dan prasarana di STTB Papua mencakup sarana dan prasarana untuk kantor pada umumnya, ruang pelayanan mahasiswa, ruang dan peralatan untuk mendukung informasi dan komunikasi yang memadai.
2. STTB Papua bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki, baik yang diperoleh dengan anggaran dari pemerintah, dana masyarakat, ataupun bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 109

1. Sumber dana STTB Papua berasal dari Yayasan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
2. Dana yang berasal dari Pemilik yayasan
3. Dana yang berasal dari pemerintah.
4. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. biaya registrasi;
 - b. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. biaya tugas akhir program;
 - d. hasil kerjasama;
 - e. sumbangan dan hibah;
 - f. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dana yang bersumber dari bantuan pihak lain dapat berbentuk pinjaman dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

1. Dana yang berasal dari pemilik yayasan, pemerintah, masyarakat, dan bantuan pihak lain dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan otonomi di bidang keuangan, Ketua mengatur penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STTB Papua disusun berdasarkan rencana kegiatan dan biaya dari setiap unit dan diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat dandisetujui
4. Struktur tarif, tatacara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 111

Penggunaan biaya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja STTB Papua yang ditetapkan oleh Pemililk yayasan.

Pasal 112

1. Ketua menyampaikan laporan penggunaan APB- STTB Papua kepada Senat pada setiap akhir tahunanggaran.
2. Ketua menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APB- STTB Papua kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
3. Tatacara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan APB- STTB PAPUA mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IVIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 113

1. Senat STTB Papua melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan melalui komisi yang dibentukkhusus.
2. Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh Ketua sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yangberlaku.
3. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yangberlaku.
4. Pengawasan dari luar STTB Papua dilakukan sesuai dengan

- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Pedoman Evaluasi Mutu dan Efisiensi Pelaksanaan Sekolah Tinggi
 6. Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan STTB Papua menjadi tanggung jawab Ketua sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diemban.
 7. Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan STTB Papua.

BAB XIV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 114

1. Tatacara penjaminan mutu dan efisiensi STTB Papua ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
2. Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional STTB Papua.
3. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
4. Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan unit-unit di STTB Papua berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur oleh Ketua.
6. Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 115

1. STTB Papua dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. STTB Papua dapat menjalin kerjasama dengan pihak selain perguruan tinggi, sesuai dengan visi dan misi STTB Papua.

Ketentuan mengenai kerjasama diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 116

1. Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Senat STTB Papua.
2. Perubahan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan disahkan oleh Senat STTB Papua

Ditetapkan di: Kotaraja
pada tanggal: 11 November 2019

Ketua

Pdt. Meson Yigibalom, MA, M.Th
NIDN: 23802670

